



P U T U S A N
NOMOR 306/PID.SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RUSDAN Alias UDDANG Alias BAPAK**
SAFWA Bin LAUDI;
Tempat lahir : Pinrang;
Umur/Tanggallahir : 35 Tahun / 1 Februari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Awang-awang, Kecamatan
Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;

Hal. 1 dari 20 Putusan No.306/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
8. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
9. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 31 Mei 2019 Nomor 306/PID.SUS/2019/PT MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 31 Mei 2019, Nomor 306/PID.SUS/2019/PT MKS ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum NOMOR.REG.PERKARA: PDM-08/MLL/Euh.2/2/2019 tanggal 8 Februari 2019 sebagai berikut :

PERTAMA :

Hal. 2 dari 20 Putusan No.306/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RUSDAN alias UDDANG alias BAPAK SAFWA BIN LAUDI, pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar Pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Jalan Alitta Desa Boki Kec. Tiroang Kab. Pinrang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia di ketemuan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang di panggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang saksi-saksinya berdomisili / bertempat tinggal di Kab. Luwu Timur dan penahanan terdakwa RUSDAN alias UDDANG alias BAPAK SAFWA BIN LAUDI di ruang tahanan Polres Luwu Timur sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 WITA terdakwa RUSDAN alias UDDANG alias BAPAK SAFWA BIN LAUDI pergi ke rumah sdr. BOY (Masih DPO) di Jalan Alitta Desa Boki Kec. Tiroang Kab. Pinrang untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah melakukan transaksi, terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang terletak di Dusun Awang-awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang.

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 WITA saksi MALIK FAJAR alias PENDEK bin NOHONG (Penuntutan dilakukan secara

Hal. 3 dari 20 Putusan No.306/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu. Lalu terdakwa menyuruh saksi MALIK FAJAR untuk ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa, saksi MALIK FAJAR menerima 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dari terdakwa dengan kesepakatan jika nanti narkoba jenis shabu tersebut laku terjual, maka saksi MALIK FAJAR akan mentransfer uang penjualannya kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa saksi MALIK FAJAR akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu tersebut laku terjual.

Bahwa kemudian setelah itu, saksi MALIK FAJAR berangkat ke Kab. Luwu Timur untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut. Pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 bertempat di Dusun Ujung Batu Desa Maliwowo Kec. Angkona Kab. Luwu Timur menunggu sdr. DAMANG (masih DPO) di sebuah gardu pinggir jalan. Tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Resort Luwu Timur, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba, mengamankan saksi MALIK FAJAR beserta barang bukti berupa 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu dan 1 buah HP merk OPPO.

Bahwa kemudian Petugas menanyakan kepada saksi MALIK FAJAR mengenai dari mana saksi MALIK FAJAR mendapatkan 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu tersebut. Dan saksi MALIK FAJAR mengatakan bahwa ia mendapatkan dari terdakwa.

Bahwa atas pengakuan saksi MALIK FAJAR tersebut, Petugas Kepolisian Resort Luwu Timur pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 berangkat ke Kab. Pinrang dan mengamankan terdakwa di Dusun Awang-

Hal. 4 dari 20 Putusan No.306/PID.SUS/2019/PT MKS



awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) batang pipet shabu, uang tunai Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu. Selanjutnya, terdakwa di bawa oleh Petugas Kepolisian ke Kab. Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4146/NNF/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt,Mk, M.A.P, I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setiawan, Amd, Hasura Mulyani, A,md, bahwa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8843 gram (kode A) ;

Diberi nomor barang bukti 10529/2018/NNF.

2. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8157 gram (kode B) ;

Diberi nomor barang bukti 10530/2018/NNF.

3. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8925 gram (kode C) ;

Diberi nomor barang bukti 10531/2018/NNF.

4. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8310 gram (kode D) ;

Hal. 5 dari 20 Putusan No.306/PID.SUS/2019/PT MKS



Diberi nomor barang bukti 10532/2018/NNF.

5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Diberi nomor barang bukti 10534/2018/NNF.

Barang bukti point 1 s/d 5 tersebut diatas adalah milik MALIK FAJAR alias PENDEK bin NOHONG.

6. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4285 gram ;

Diberi nomor barang bukti 10533/2018/NNF.

7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Diberi nomor barang bukti **10535/2018/NNF.**

Barang bukti point 6 s/d 7 tersebut diatas adalah milik RUSDAN alias UDDANG alias BAPAK SAFWA BIN LAUDI.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

10529/2018/NNF, 10530/2018/NNF, 10531/2018/NNF, 10532/2018/NNF, 10534/2018/NNF, 10533/2018/NNF, 10535/2018/NNF , seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RUSDAN alias UDDANG alias BAPAK SAFWA BIN LAUDI, pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar Pukul 09.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di

Hal. 6 dari 20 Putusan No.306/PID.SUS/2019/PT MKS



Dusun Awang-awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia di ketemuan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang di panggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang saksi-saksinya berdomisili / bertempat tinggal di Kab. Luwu Timur dan penahanan terdakwa RUSDAN alias UDDANG alias BAPAK SAFWA BIN LAUDI di ruang tahanan Polres Luwu Timur sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 WITA saksi MALIK FAJAR alias PENDEK bin NOHONG (Penuntutan dilakukan secara terpisah) menyuruh saksi MALIK FAJAR untuk datang ke rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa di Dusun Awang-awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang. Setelah tiba di rumah terdakwa, saksi MALIK FAJAR menerima 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dari terdakwa. Bahwa kemudian setelah itu, saksi MALIK FAJAR berangkat ke Kab. Luwu Timur membawa narkotika jenis shabu tersebut yang diterima dri terdakwa. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 bertempat di Dusun Ujung Batu Desa Maliwowo Kec. Angkona Kab. Luwu Timur menunggu sdr. DAMANG di sebuah gardu pinggir jalan. Tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Resort Luwu Timur, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi

Hal. 7 dari 20 Putusan No.306/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba, mengamankan saksi MALIK FAJAR beserta barang bukti berupa 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu dan 1 buah HP merk OPPO.

Bahwa kemudian Petugas menanyakan kepada saksi MALIK FAJAR mengenai dimana saksi MALIK FAJAR dari mana ia mendapatkan 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu tersebut. Dan saksi MALIK FAJAR mengatakan bahwa ia mendapatkan dari terdakwa.

Bahwa atas pengakuan saksi MALIK FAJAR tersebut, Petugas Kepolisian Resort Luwu Timur pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 mengamankan terdakwa di Dusun Awang-awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) batang pipet shabu, uang tunai Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu. Selanjutnya, terdakwa di bawa oleh Petugas Kepolisian ke Kab. Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4146/NNF/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SST,Mk, M.A.P, I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setiawan, Amd, Hasura Mulyani, A,md, bahwa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8843 gram (kode A) ;

Diberi nomor barang bukti 10529/2018/NNF.

Hal. 8 dari 20 Putusan No.306/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8157 gram (kode B) ;

Diberi nomor barang bukti 10530/2018/NNF.

3. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8925 gram (kode C) ;

Diberi nomor barang bukti 10531/2018/NNF.

4. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8310 gram (kode D) ;

Diberi nomor barang bukti 10532/2018/NNF.

5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Diberi nomor barang bukti 10534/2018/NNF.

Barang bukti point 1 s/d 5 tersebut diatas adalah milik MALIK FAJAR alias PENDEK bin NOHONG.

6. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4285 gram;

Diberi nomor barang bukti 10533/2018/NNF.

7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Diberi nomor barang bukti 10535/2018/NNF.

Barang bukti point 6 s/d 7 tersebut diatas adalah milik RUSDAN alias UDDANG alias BAPAK SAFWA BIN LAUDI.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Hal. 9 dari 20 Putusan No.306/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10529/2018/NNF, 10530/2018/NNF, 10531/2018/NNF, 10532/2018/NNF, 10534/2018/NNF, 10533/2018/NNF, 10535/2018/NNF , seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa RUSDAN Alias UDDANG Alias BAPAK SAFWA Bin LAUDI, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar Pukul 04.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Dusun Awang-awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia di ketemuan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang di panggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang saksi-saksinya berdomisili / bertempat tinggal di Kab. Luwu Timur dan penahanan terdakwa RUSDAN alias UDDANG alias BAPAK SAFWA BIN LAUDI di ruang tahanan Polres Luwu Timur sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekitar Pukul 04.00 WITA bertempat rumah terdakwa RUSDAN alias UDDANG alias BAPAK SAFWA BIN LAUDI yang terletak di Dusun Awang-awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang,

Hal. 10 dari 20 Putusan No.306/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu-sabu, kaca pireks dan korek gas. Kemudian Terdakwa merakit alat hisapnya (bong). Setelah lengkap, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dan memasukkannya ke dalam kaca pireks yang sudah terpasang pada bong. Lalu Terdakwa memasukkan bong tersebut ke dalam mulut Terdakwa sambil membakar kaca pireks dengan korek gas. Setelah mengeluarkan asap kemudian asapnya Terdakwa hisap. Begitu seterusnya hingga narkoba jenis sabu-sabu yang ada dalam pireks, habis;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4146/NNF/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt,Mk, M.A.P, I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setiawan, Amd, Hasura Mulyani, A,md, bahwa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8843 gram (kode A) ;

Diberi nomor barang bukti 10529/2018/NNF.

2. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8157 gram (kode B) ;

Diberi nomor barang bukti 10530/2018/NNF.

3. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8925 gram (kode C) ;

Diberi nomor barang bukti 10531/2018/NNF.

4. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8310 gram (kode D) ;

Diberi nomor barang bukti 10532/2018/NNF.

5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Hal. 11 dari 20 Putusan No.306/PID.SUS/2019/PT MKS



Diberi nomor barang bukti 10534/2018/NNF.

Barang bukti point 1 s/d 5 tersebut diatas adalah milik MALIK FAJAR alias PENDEK bin NOHONG.

6. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4285 gram;

Diberi nomor barang bukti 10533/2018/NNF.

7. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;

Diberi nomor barang bukti 10535/2018/NNF.

Barang bukti point 6 s/d 7 tersebut diatas adalah milik RUSDAN alias UDDANG alias BAPAK SAFWA BIN LAUDI.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

10529/2018/NNF, 10530/2018/NNF, 10531/2018/NNF, 10532/2018/NNF, 10534/2018/NNF, 10533/2018/NNF, 10535/2018/NNF , seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya NOMOR.REG.PERKARA: PDM-08/MLL/Euh.2/2/2019 tanggal 11 April 2019 meminta agar Pengadilan Negeri Malili memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RUSDAN Alias UDDANG Alias BAPAK SAFWA Bin LAUDI bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal. 12 dari 20 Putusan No.306/PID.SUS/2019/PT MKS



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap RUSDAN Alias UDDANG Alias BAPAK SAFWA Bin LAUDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram ditimbang dengan sachetnya;
- 4 (empat) batang sendok shabu ;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 1 (satu) buah dompet warna biru ;
- 1 (satu) buah timbangan digital

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu dengan sim card 085298964117

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Malili telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Mei 2019 Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN MII, yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 20 Putusan No.306/PID.SUS/2019/PT MKS



1. Menyatakan terdakwa RUSDAN Alias UDDANG Alias BAPAK SAFWA Bin LAUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram ditimbang dengan sachetnya;
 - 4 (empat) batang sendok shabu;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru, dan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital. merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu dengan sim card 085298964117;Dirampas untuk negara.

Hal. 14 dari 20 Putusan No.306/PID.SUS/2019/PT MKS



6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 14 Mei 2019 Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN MII, Jaksa Penuntut Umum meminta banding berdasarkan akta permintaan banding pada tanggal 21 Mei 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan relas pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 22 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan akta pemberitahuan merneriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 22 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 14 Mei 2019 Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN MII, serta semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 15 dari 20 Putusan No.306/PID.SUS/2019/PT MKS



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar karena penerapan hukumnya sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kecuali lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena terlalu ringan dan karenanya harus diubah/diperbaiki dengan pertimbangan bahwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai fakta yang memberatkan bagi Terdakwa adalah Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dan Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika demi menyelamatkan generasi bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 14 Mei 2019 Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN MII, harus diubah/diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal. 16 dari 20 Putusan No.306/PID.SUS/2019/PT MKS



Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 14 Mei 2019 Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN MII, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa RUSDAN Alias UDDANG Alias BAPAK SAFWA Bin LAUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 20 Putusan No.306/PID.SUS/2019/PT MKS



- 1 (satu) sachet bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1,00 (satu koma nol nol) gram ditimbang dengan sachetnya;
- 4 (empat) batang sendok shabu;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital. merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu dengan sim card 085298964117;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 oleh kami YANCE BOMBING, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis Hakim dengan JONI PALAYUKAN, SH.,MH. dan NANI INDRAWATI, SH.,MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua hakim anggota serta dibantu oleh DARMAWATI, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 18 dari 20 Putusan No.306/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

JONI PALAYUKAN, SH.,MH.

ttd

NANI INDRAWATI, SH.,MHum

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

YANCE BOMBING, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DARMAWATI,SH.,MH.

Untuk salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI, SH.
NIP. 19580703 198103 1 007.

Hal. 19 dari 20 Putusan No.306/PID.SUS/2019/PT MKS